

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan perekonomian, bank memegang peranan penting selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat merupakan catatan keberhasilan perbankan, semakin banyak dana yang dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Agar bank tetap bisa menjaga perekonomian nasional. Lembaga Perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.¹ Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat bisnis perbankan tidak akan bisa berkembang pesat. Peran penting dalam sistem keuangan dituntut untuk senantiasa stabil, yaitu sehat, transparan, dan dikelola dengan baik (*well managed*). Kondisi pasar keuangan yang demikian dapat membangun dengan baik.

Kehidupan perbankan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi, mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah termasuk dalam hal ini Bank Indonesia, bertindak memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 302

pertumbuhan dunia perbankan, sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya. Kekhasan sifat perbankan Indonesia merupakan asas penuntun bagi pengarahannya atau kontrol operasional perbankan itu sendiri. Dalam kedudukannya sebagai asas penuntun, hal itu terbentuk dari kebenaran-kebenaran fundamental yang berpijak pada pandangan hidup, diantaranya, bahwa kesejahteraan materil merupakan alat untuk kesejahteraan spriritual manusia dan anggota-anggota masyarakat harus mengambil tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan nasional.²

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari pengertian kredit, bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah,³ secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalnya, seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seorang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

² Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 17

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 67

Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁴

Berkaitan dengan bunga sesuai dengan pengertian kredit diatas, menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian Bunga termasuk:⁵

1. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dibayar lunas pada akhir hari
2. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm .57.

⁵ *Ibid*, hlm. 58.

3. Pengambilalihan tagihan atau pembelian kredit dari pihak lain

Dalam melakukan pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat, pihak bank selaku kreditor selalu meminta kepada nasabah yaitu pihak yang meminjam untuk menyerahkan suatu jaminan atas pembayaran piutangnya, yang nantinya akan digunakan oleh pihak bank sebagai jaminan pelunasan utang debitor apabila dalam hal ini debitor melakukan wanprestasi.

Menurut Hasanudin Rahman, hal tersebut diatas disebabkan karena :

Kedudukan bank sesuai lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berada dalam lingkup usaha menghimpun dana dari masyarakat dan mengelola dana tersebut dengan menanamkan kembali kepada masyarakat (dalam bentuk pemberian kredit) sampai dana tersebut kembali lagi ke bank.⁶

Hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu perjanjian (kontrak) yang berarti para pihak dalam hal ini bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban. Permasalahan di perbankan bisa mengakibatkan dampak yang serius bagi perekonomian. Bank sebagai perantara (*intermediary*), artinya, bank adalah sebuah lembaga untuk menyalurkan dana deposito dari nasabah kepada perusahaan (yang berupa suatu pinjaman). Risiko kredit adalah risiko yang paling besar karena aktiva bank dengan penghasilan bunga yang terbesar ditempatkan pada pemberian kredit kepada para nasabah yang disebut sebagai nasabah debitor. Tanpa dituntut untuk mengucurkan kreditpun bank akan selalu

⁶ Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.9.

berusaha mengutamakan penempatan dananya pada pemberian kredit kepada para debitor. Besar kecilnya risiko yang berbanding lurus dengan besarnya pendapatan bunga tentu saja bergantung kepada penilaian kelayakan debitor.

Risiko pada debitor berlatar belakang pada diri debitor itu sendiri dan berlatar belakang pada suasana ekonomi umum yang melingkupi usaha debitor tersebut. Kegagalan menganalisa kelayakan usaha debitor dan kegagalan memperoleh jaminan adalah kegagalan utama seorang pengurus bank.⁷ Bank selalu memerlukan likuiditas untuk melayani keperluan nasabahnya oleh karenanya selalu menempatkan alat likuid secukupnya untuk berjaga-jaga. Akan tetapi penempatan dana yang likuid biasanya memberikan penghasilan yang sangat rendah, oleh karena itu pengurus bank harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas dan penempatan alat likuid. Gagal dalam menjaga keseimbangan ini berarti pula gagal memperoleh pendapatan yang mencukupi atau gagal dalam memberikan pelayanan kepada para nasabahnya dan runtunlah kepercayaan masyarakat kepada banknya.

Sebagaimana diketahui, apabila kredit macet perbankan tidak ditangani secara tuntas, dikhawatirkan dapat menjadi salah satu penghambat pertumbuhan kredit perbankan yang pada gilirannya dapat mengganggu pencapaian pertumbuhan ekonomi. Kredit macet yang jumlahnya relatif semakin besar juga akan mengganggu efektifitas

⁷ Gunarto Suhardi, *Usaha Meningkatkan Kinerja dan Kepatuhan Perbankan di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm 4

kebijaksanaan dalam upaya memantapkan suku Bunga kredit. Selain itu, adanya permasalahan yang arah penyelesaiannya belum jelas, pada saatnya dapat mengganggu terciptanya sistem perbankan yang sehat. Upaya penanganan kredit macet selayaknya dilakukan dari berbagai segi, antara lain faktor *intern* bank itu sendiri, faktor intern debitor dan juga faktor *extern* yang umumnya *un-controllable*. Faktor *intern* bank, misalnya dikaji kembali apakah pemberian kreditnya dahulu sudah benar dalam arti tidak *under-financing* atau *over-financing*. Apakah prosedur pemberian kredit sudah terpenuhi, termasuk dalam konteks ini adalah ketentuan mengenai jaminan atau syarat-syarat umum sebuah perusahaan sebelum solvabilitas dan rehabilitasinya, yang keseluruhannya menjadi bahan dalam mengambil kebijaksanaan dalam penyelesaian kredit macet.⁸

Permasalahan yang timbul dalam praktek, hendiwan sebagai nasabah bank BJB cabang utama melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank dan tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam melakukan permohonan fasilitas kredit BJB sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta) dengan jangka waktu 10 tahun (120 bulan), perjanjian tersebut dilakukan pada akhir tahun, yang tepatnya 17 Desember 2012, dengan dijaminkannya surat hak milik rumah (SHM) beserta bangunannya. Pada bulan pertama dalam pembayaran angsuran, debitor terlambat dalam pembayaran tiap bulan, dikarenakan tidak mampu

⁸ Hesty Irwan, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Menggerakkan Sektor Riil*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2001, hlm 3

membayar yang menyebabkan mendapatkan surat peringatan dari pihak bank, debitor terkena denda sebesar 3 % (tiga persen) dari pembayaran pokok dan bunga dikarenakan telat dalam pembayaran, pada bulan Oktober tahun 2013 debitor mengalami tunggakan pembayaran angsuran kepada bank BJB bahwa kewajiban debitor harus membayar tunggakan dan pada bulan November tahun 2013 sampai Desember tahun 2013 mengalami kesulitan pembayaran angsuran tiap bulannya, di tahun 2014 debitor mendapatkan surat peringatan dikarenakan masih kesulitan dalam pembayaran yang mengakibatkan tunggakan semakin besar dan tahun 2015 debitor masih tidak sanggup membayar dikarenakan kewajiban pokok dan Bunga yang besar, sampai saat ini debitor masih tidak mampu membayar dan sisa pokok pinjaman dari bank sebesar Rp.1.412.342.357,- (satu miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) tunggakan yang mengakibatkan pihak bank mendapatkan kerugian dikarenakan debitor tidak mampu membayar kewajibannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut lebih dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI RESTRUKTURISASI UTANG KPR DI BANK BJB KONVENSIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet KPR di Bank BJB melalui restrukturisasi utang konvensional berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan?
2. Akibat hukum restrukturisasi terhadap wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya ?
3. Bagaimana cara mengatasi kredit macet KPR di Bank BJB melalui restrukturisasi utang konvensional berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan meneliti proses penyelesaian kredit macet KPR di Bank BJB melalui restrukturisasi utang konvensional berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Untuk mengetahui dan meneliti akibat hukum dari restrukturisasi terhadap wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Untuk mengetahui dan meneliti mengatasi kredit macet KPR di Bank BJB melalui restrukturisasi utang konvensional berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata, khususnya ilmu Hukum Perbankan;
- b. Untuk memahami permasalahan penyelesaian kredit macet melalui restrukturisasi utang KPR di Bank BJB konvensional

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pihak perbankan dan pemerintahan diharapkan dapat memberikan masukan guna mengeluarkan kebijakan di dunia perbankan agar bisa lebih baik lagi dan melakukan tugasnya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.
- b. Bagi penulis, penelitian ini selain sebagai salah satu syarat dalam menempuh sidang untuk memperoleh gelar sarjana juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu yang baru yang tidak dapat di bangku kuliah ;
- c. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dapat dijadikan bahan masukan bagi praktisi dan instansi terkait dalam bidang perbankan, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut tercermin di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV, maka dari itu sebagai Negara Hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Adapun definisi hukum menurut Utrecht, antara lain sebagai berikut:

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya diatati dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.”⁹

Dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itulah setiap Warga Negara Indonesia harus mendapatkan perlindungan hukum dan diperlakukan sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Dengan demikian dalam dunia perbankan baik bank maupun nasabah harus mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan. Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya menyebutkan bahwa tiap individu masyarakat mempunyai suatu hak untuk memperjuangkan hal yang memang telah menjadi hak kodratnya, dalam

⁹ E.Utrecht/Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm.3

hal ini diatur dalam Pasal 28 H poin 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari rangkaian pembangunan nasional yang berkesinambungan yang unsurnya meliputi kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan di bidang ekonomi harus dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat luas sesuai prinsip Kekeluargaan dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

Sebagai dasar penyelenggaraan perbankan di Indonesia, diperlukan suatu sumber hukum dan landasan yuridis yang berperan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan perbankan, baik dalam hal penyelenggaraan maupun hubungan antara nasabah dan bank itu sendiri agar dunia perbankan dapat benar-benar menunjang perekonomian bangsa dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum sangat penting sebagai alat bagi pelaksanaan perbankan dan perlindungan

nasabah. Dengan adanya hukum membuktikan indikasi secara formal bahwa keberadaan perbankan sangat penting bagi perekonomian bangsa dan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Mengupas tentang perjanjian kredit, sepatutnya kita memahami terlebih dahulu pengertian tentang perjanjian pada umumnya. Pengertian tentang perjanjian seperti dikemukakan oleh beberapa pakar di bawah ini :

Subekti mengatakan:

“suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

Wirjono Projodikoro:

“perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”

Pasal 1313 KUHPerdara, memberikan rumusan sebagai berikut:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹⁰

Dari perumusan Pasal 1313 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau persetujuan dalam Pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber lainnya yaitu Undang-Undang.¹¹ Setiap perjanjian haruslah memenuhi syarat-

¹⁰ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Utoma, Bandung, 2004, hlm 107

¹¹ *Ibid*, hlm. 108.

syarat sahnya perjanjian seperti yang termuat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian dalam KUHPerdara menganut asas kebebasan berkontrak, ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Pada dasarnya perjanjian kredit mengacu kepada asas perjanjian yang umum yaitu asas kebebasan berkontrak yang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1338 Ayat (1).

Perjanjian kredit menurut hukum perdata termasuk kedalam perjanjian pinjam meminjam berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara, yang menyebutkan:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Berikut ini adalah asas-asas dalam perjanjian kredit, yang antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

2. Asas konsensualisme

Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal tersebut menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.

3. Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak kreditor maupun debitor harus melaksanakan substansi, perjanjian berdasarkan kepercayaan atau kemauan baik dari para pihak

Perjanjian kredit sangatlah berkaitan erat dengan hukum jaminan, dikarenakan ini dari perjanjian kredit itu sendiri memuat secara jelas objek yang dijaminan sebagai jaminan atas pelunasan utang.

Sedangkan menurut Salim H.S yang dimaksud dengan hukum jaminan adalah:¹²

Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Dalam pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitor bukanlah tanpa risiko, karena risiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitor tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitor diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan DI Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 6.

membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum).¹³

Risiko-risiko yang umumnya merugikan kreditor tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak bank, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk membayar utangnya serta memperhatikan asas perkreditan bank yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitor tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap 7 (tujuh) hal yang dikenal dengan istilah 7 P yaitu para pihak (*party*), tujuan (*purpose*), pembayaran (*payment*), keuntungan (*profitability*), perlindungan (*protect*), kepribadian (*personality*), dan kemungkinan (*prospect*).¹⁴ Salah satu hal yang dipersyaratkan bank sebagai kreditor dalam pemberian kredit yaitu adanya *protection* atau perlindungan berupa jaminan yang harus diberikan debitor guna menjamin pelunasan utangnya demi keamanan dan kepastian hukum, khususnya apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan, debitor tidak melunasi utangnya atau melakukan wanprestasi.

¹³ Badriyah Harum, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

Debitor yang mengalami kredit macet yang jaminannya tidak mencukupi, tidak memiliki nilai yang tinggi biasanya kurang kooperatif dan kurang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan kredit macet yang dialaminya karena dengan tidak adanya jaminan yang memadai, debitor merasa tidak mempunyai risiko apapun. Seandainya bank akan mengeksekusi jaminan, debitor tersebut berpendapat bahwa jaminan yang akan dieksekusi tidak bernilai dan tidak akan mengurangi kekayaannya. Hal ini berbeda dengan debitor yang kreditnya macet namun jaminan yang diberikan sangat bernilai tinggi maka debitor sangat kooperatif dan segera untuk menyelesaikan kredit macetnya karena jika jaminan tersebut dijual, debitor tersebut akan mengalami kerugian dibandingkan dengan harus menyelesaikan kredit tanpa penjualan jaminan.

Kredit bermasalah atau kredit macet dapat dilihat dan diukur dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok (angsuran pokok) dan bunga kredit oleh debitor serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Kolektibilitas kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditor) dengan nasabah (debitor). Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah

melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, badan peradilan, dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. Restrukturisasi Kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi tujuan restrukturisasi adalah

1. Untuk menghindari kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
2. Untuk membantu memperingan kewajiban debitor sehingga dengan keringanan ini debitor mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya;
3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih.

Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit yaitu dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet berdasarkan peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggukan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Bank memiliki berbagai cara untuk menyelamatkan kredit macet. Oleh karena itu, penilaian karakter debitor harus menjadi prioritas dan wajib dilakukan dengan seksama dan sedini mungkin yaitu sejak debitor memulai langkah pertama untuk mendapatkan pinjaman.

Lembaga perbankan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ideologi Pancasila, dan tujuan Negara Indonesia banyak dipengaruhi oleh ideologi Pancasila, dan tujuan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Kekhasan sifat lembaga perbankan Indonesia, di antaranya:

¹⁵ <http://kuliahhukumonline.blogspot.co.id/2011/12/hukum-kredit-perbankan.html>, diakses tanggal 19 maret 2016.

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat, dan bertujuan menunjang pelaksanaan, pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memerhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur trilogy pembangunan.
3. Perbankan Indonesia dalam rangka menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat, guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat dan luas, baik dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Kegiatan perbankan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi, mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah termasuk dalam hal ini Bank Indonesia, bertindak memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan, sekaligus menciptakan iklim yang sehat

bagi perkembangannya. Menurut Muhamad Djumhana kekhasan sifat perbankan Indonesia merupakan pengarah atau kontrol operasional perbankan itu sendiri. Dalam kedudukannya, terbentuk dari kebenaran-kebenaran fundamental yang berpijak pada pandangan hidup, diantaranya, bahwa kesejahteraan materiil merupakan alat untuk kesejahteraan spriritual manusia dan anggota-anggota masyarakat harus mengambil tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan nasional.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *Deskriptif Analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan fakta-fakta yang berupa data sekunder dengan bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).¹⁶ Berkaitan dengan penyelesaian kredit macet melalui restrukturisasi utang KPR di bank konvensional.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif* yang mempergunakan data sekunder, yaitu data dari perpustakaan.¹⁷

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *yuridis normatif* maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *metodeologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 30.

primer Peraturan Undang-Undang.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, bukan hukum tersier sebagai pendukung.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam penelitian ini antara lain dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini menggunakan menganalisis, meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan penyelesaian kredit macet melalui restrukturisasi utang di bank BJB konvensional dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur.

Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti artikel, jurnal,

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 295.

Koran, internet yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti;

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain *ensiklopedia*, kamus hukum sebagai penunjang dan pelengkap data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis sangat berhubungan dengan Metode Pendekatan dan Tahapan Penelitian yang akan dilakukan, teknik pengumpulan data tersebut adalah:

- a. Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam penelitian yang berwujud data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.²⁰
Berhubungan dengan penyelesaian kredit macet melalui restrukturisasi utang KPR di Bank BJB konvensional
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara

¹⁹ *Ibid*, hlm. 52.

²⁰ *Ibid*, hlm. 52.

merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²¹ Wawancara dilakukan kepada instansi atau orang-orang yang berkaitan dengan Bank BJB

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan dan inventarisasi hukum.²²
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, recorder, dan *flahdisk*.

6. Analisis Data

Data dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari teori dan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data.²³

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, jalan lengkong dalam Nomor 17 Bandung

²¹ *Ibid*, hlm. 57.

²² *Ibid*, hlm. 98.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 213.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan
Dipati ukur Nomor 35 Bandung

b. Instansi Lembaga

1) Bank BJB Cabang Utama, Jalan Braga Nomor 12 Bandung